

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara Multikultural, Multikultural merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam kebudayaan.¹ yang didalamnya terdiri dari Suku, Budaya, Ras. Mengenai Budaya Indonesia memiliki keberagaman seperti kepulauan, wisata, dan lainnya.² Sehingga dalam mengembangkan potensi di setiap daerah membutuhkan peran pemerintah dalam menjalankan proses pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia yakni untuk mencapai. Sehingga dalam pengelolaannya membutuhkan sumber keuangan dari daerah yang ada dan juga membutuhkan sumber keuangan dari kebijakan untuk mengatur konsep dalam pembangunan daerah wisata yang ada.

Daerah yang memiliki Potensi dalam pembangunan pariwisata yakni di daerah Provinsi Jawa Timur (Madura). Madura merupakan pulau yang ada di sebelah utara Jawa Timur. Kepulauannya mempunyaikhas tersendiri dan memiliki perbedaan dari budaya Jawa yang lainnya. Madura memiliki beragam potensi wisata, yakni dari wisata sejarah, alam, budaya, dan religi yang tersebar di daerah 4 Kabupaten yang ada di Madura. 4 Kabupaten tersebut terdiri dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep.

Dalam penelitian ini lebih memfokuskan ke Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan memiliki luas 1.260 km. wilayah tersebut terbagi di 18 kecamatan dan dibagi lagi jumlah 273 desa dan 8 kelurahan. Pusatnya berada di

¹Dikutip dari kompasian.com. multikulturalisme Indonesia. tanggal 2 September 2021

²Bakaruddi. 2009. perkembangan dan permasalahan pariwisata

kecamatan bangkalan. Kabupaten Bangkalan berada di ujung sebelah barat pulau Madura. berbatasan langsung dengan kota surabaya, Berdekatan dengan Surabaya Kota Bangkalan berpotensi sebagai pusat wisata di pulau Madura karena lokasinya yang strategis.³

Salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Bangkalan terdiri dari 4 macam wisata, yakni religi, sejarah, alam, kuliner. Wisata religi yaitu Makam Syaikhona Muhammad Kholi di Martajesah Bangkalan, Makam Bujuk Cendana di Kwanyar Bangkalan, Sunan Bangkalan/Raden Jekandar, Perahu Sarimuna Peninggalan Syaikhona Muhammad Cholil, Pasarean Makam Zimat Sayyid Husein bin Assegaf. Sedangkan Wisata Sejarah Terdiri makam raja-raja Bangkalan di aermata arosbaya, Benteng Efrins, Mercusuar Sembilangan, Benteng Tjakraningrat IV Tanjoeng Piring, Museum Cakraningrat. Sedangkan Kuliner terdiri dari Taman Rekreasi Kota (TRK) Bangkalan, Taman Paseban Bangkalan, Bebek Sinjay, Bebek Cetar Membahana, Oleng-Olang Resto. ⁴Namun dari beberapa tempat wisata (ekowisata bahari) yang sering sekali berpotensi dan menarik pengunjung untuk dijadikan sebagai pariwisata yakni wisata alam yang ada di Bangkalan, seperti: Pantai Sembilan Bangkalan, Labuhan Mangrove Education Park, Pantai Meneron, Pantai Rongkang, Pantai biru, Pantai Bumi Anyar, Pantai Siring Kemuning;⁵

Beberapa wisata alam yang telah disebutkan diatas, terdapat suatu wisata yang dikelola dengan baik maupun pengelolaannya kurang baik, atau bahkan tidak ada pengelolaan terhadap objek wisata yang memiliki potensi tersebut. Wisata di

³Lutfiana Sri Wahyu Wulandari “Potensi Kabupaten Pamekasan sebagai pusat pariwisata Pulau Madura yang memiliki lokasi strategis dan bentang alam Karst yang indah”

⁴Dikutip dari: https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_Bangkalan tanggal 2 september 2021

⁵Lutfiana Sri Wahyu Wulandari “Potensi Kabupaten Pamekasan sebagai pusat pariwisata Pulau Madura yang memiliki lokasi strategis dan bentang alam Karst yang indah” hlm.5-8.

Kabupaten bangkalan yang menarik dan cukup di nikmati oleh masyarakat yakni wisata Labuhan Mangrove Education Park. Lokasinya bertempat di Desa Labuhan, Kecamatan Sepuluh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Objek wisata mangrove merupakan salah satu destinasi wisata alam yang memiliki potensi cukup besar di Bangkalan.

Ekowisata Bahari yaitu kegiatan yang menjadi daya tarik alami yaitu lingkungan pesisir dan Lautan. Karena hal tersebut sangatlah berdampak bagi masyarakat sekitar untuk dalam pengembangan Ekowisata Bahari daerah tersebut. Namun hal tersebut memerlukan penambahan infrastruktur dan juga membutuhkan beberapa kebijakan pemerintah agar dalam perkembangan Pariwisata Berbasis Ekowisata Bahari di Kabupaten Bangkalan ini mendatangkan beberapa manfaat bagi masyarakat sekitardan investor, yaitu secara ekonomi, sosial, serta budaya. Perkembangan Pariwisata Berbasis Ekowisata Bahari di Kabupaten Bangkalan jika tidak dikelola dengan benar, justru akan mengakibatkan berbagai masalahyangmerugikan masyarakat. ⁶Perlunya jaminan dari pemerintah dalam membangun agar tetap memberikan keuntungan bagi warga sekitar. Selain membutuhkan kebijakan pemerintah daerah, pentingnya juga dalam pengembangan Pariwisata Berbasis Ekowisata Bahari di Kabupaten Bangkalan Pengembangan ekowisata Permendagri No.33 Tahun 2009 Merupakan kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ekowisata. Perencanaan ekowisata merupakan bagian dari perencanaan wisata daerah. Menurut permendagri Nomor 33 Tahun 2009 yaitu ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggung

⁶Lutfiana Sri Wahyu Wulandari “Potensi Kabupaten Pamekasan sebagai pusat pariwisata Pulau Madura yang memiliki lokasi strategis dan bentang alam Karst yang indah” hal.8

jawab dengan memperhatikan unsure pendidikan, pemahaman dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. ⁷Perencanaan ekowisata dapat dilaksanakan didalam rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Yang memuat beberapa hal yakni

- a) jenis ekowisata yang ada;
- b) data dan informasi;
- c) potensi pangsa pasar;
- d) hambatan;
- e) lokasi;
- f) luas;
- g) kebutuhan biaya;
- h) target waktu pelaksanaan;
- i) desain teknis.

Dalam hal ini memerlukan peran pemberdayaan masyarakat untuk memungkinkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan usaha ekowisata. dan juga perlunya konstruksi yuridis kebijakan pembangunan usaha pariwisata berbasis ekowisata bahari di Kabupaten Bangkalan, agar memiliki kriteria yang perlu di lindungi oleh hukum seperti keunikan wilayah, dan perlindungan sarana dan prasana jika ada suatu hal yang perlu dilindungi oleh hukum.⁸

Hal ini berbanding lurus dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengenai pembangunan wisata, yaitu pada pasal 15 Peraturan

⁷Melihat pasal 33 permendagri 2009 tentang pariwisata

⁸Lutfiana Sri Wahyuni “Potensi Kabupaten Pamekasan sebagai pusat pariwisata Pulau Madura yang memiliki lokasi strategis dan bentang alam Karst yang indah” hlm. 9

Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 – 2035 yang menjelaskan,

Kebijakan pembangunan DTWK (Daya Tarik Wisata Kabupaten) sebagaimana didalam Pasal 14 ayat 1, yaitu;

- a) Pembangunan DTWK yang unggul, menonjol dan potensial untuk mendorong pertumbuhan DPK
- b) Pemantapan DTWK untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- c) Revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan saing produk dan DPK.⁹

Sesuai dengan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “PEMBANGUNAN USAHA PARIWISATA BERBASIS EKOWISATA BAHARI DI KABUPATEN BANGKALAN”

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana implementasi pengelolaan pariwisata bahari di Kabupaten Bangkalan terkait dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 tentang pengembangan ekowisata di Daerah?
- 2) Bagaimana konstruksi yuridis pembangunan usaha pariwisata berbasis ekowisata bahari dan dampaknya bagi masyarakat di Kabupaten Bangkalan ?

⁹Lihat, Pasal 1, ayat (1), ‘Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 – 2035 [Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 1/E]’

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, terdapat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menguraikan dan Menganalisis dalam Pengelolaan Pariwisata Bahari Labuhan Mangrove Education Park
2. Menganalisis kecukupan Pengelolaan Pariwisata Bahari Labuhan Mangrove Education Park di Kabupaten Bangkalan berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata di Daerah.
3. Menguraikan dan Menganalisis Konstruksi yuridis kebijakan Pembangunan Pariwisata Bahari Labuhan Mangrove Education Park di Kabupaten Bangkalan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara teoritis diharapkan dalam penelitian ini dapat:

- a. Dalam penelitian ini nantinya diharapkan mengetahui pengelolaan pariwisata bahari di Kabupaten Bangkalan telah memenuhi kecukupan sebagai usaha ekowisata bahari.
- b. Memberikan pengetahuan terkait konstruksi yuridis kebijakan pembangunan usaha pariwisata berbasis ekowisata bahari di Kabupaten Bangkalan

1.4.2 Secara praktis

- a. Dapat memberikan informasi kepada suatu lembaga pemerintah di Kabupaten Bangkalan untuk mengambil kebijakan meningkatkan strategi

pengembangan ekowisata berbasis ekonomi lokal Kabupaten Bangkalan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- b. Melalui Penelitian ini bisa menyumbangkan pemikiran sertapengembangan pemberdayaan masyarakat selajutnya. Sekaligus memperkaya keilmuan khususnya dalam bidang kesejahteraan masyarakat.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian penelitian

NO	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian
1	Linda VidyaMerina, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.	Pengembangan Ekowisata Daerah (Studi pengembangan Ekowisata Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata	Fokus membahas pengembangan konsep ekowisata, kendala yang dihadapi dinas pariwisata dan kebudayaan kota batu dalam pengembangan ekowisata, dan upaya dinas pariwisata dan kebudayaan kota batu dalam mengatasi kendala terkait pengembangan ekowisata.	Korelasi pembahasan tentang pemahaman Pengembangan konsep ekowisata dan dampak kawasan ekowisata pada masa yang akan datang khususnya di Kabupaten Bangkalan oleh pemerintah setempat.

		di Daerah Pada Dinas Pariwisata budaya (Kota Batu)		
2	Feliq Anggriawan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang	Optimalisasi Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Strategi Peningkatan Kesejahteraan Di Desa Wisata Sepakung, Banyubiru, Kabupaten Semarang Jawa Tengah	Skripsi ini membahas pengoptimalan pengembangan ekowisata berbasis kearifan lokal dengan menitik fokuskan pada faktor pendukung dan aktor penghambatnya	Adapun korelasi dengan penelitian penulis adalah penambahan referensi pada teori faktor-faktor penting yang menunjang kemauan kawasan wisata yang berdampak sangat besar terkait pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah kedepannya.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu tata cara pelaksanaan penelitian, ada berapa jenis penelitian hukum yang akan dibahas yaitu :

1.6.1. Jenis Penelitian

Mengenai penelitian ini termasuk jenis hukum empiris adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau langsung kepada responden, dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan sebuah bahan atau informasi di berbagai aspek yang berhubungan dengan hukum yang dilaksanakan penelitian untuk mencari titik jawaban sebagai hasil penelitian ini. Penelitian bertujuan untuk mendalami mengenai latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung ditempat.¹⁰ Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan (field study) atau pendekatan fakta yaitu sebuah metode pembelajaran dengan mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara dan pengamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara mendalam mengenai latar belakang.

1.6.3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada skripsi ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat atau lapangan serta data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum.

a. Data Primer

¹⁰Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta

Data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan atau dari sumber penelitian, teknik metode pengumpulan data yaitu:

- 1) Wawancara langsung yakni adanya pengumpulan fakta sebagai bahan kajian hukum empiris yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung.
- 2) Observasi atau survei lapangan yakni dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum dimata masyarakat dengan mengamati keadaan yang ada. ¹¹yakni mengunjungi ke tempat ekowisata tersebut.

b. Data Sekunder

Bahan hokum sekunder dalam penelitian hukum empiris berupa dokumen dokumen resmi yang bersifat pribadi seperti: surat-surat dari kepala desa terkait arsip arsip dokumen.¹² Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu: literatur jurnal, artikel, media massa, dan internet.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data tersebut dengan mencari, membaca referensi yang kuat dari buku terkait, jurnal dan pendapat para ahli hukum untuk menganalisis dengan mencari hal pokok penting untuk data dan informasi yang akurat. Seperti kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen terkait, melihat dari hasil karya tulis berupa jurnal dan buku

¹¹DR. Bahder Johan Nasution, SH.,SM.,M.Hum , *Metode Penelitian Ilmu Hukum*.(Sumbersari Indah Bandung 2016),hlm.167-169

¹²Prof.Dr.Setiono,SH,MS, *Pemahaman Metode Penelitian Hukum* (surakarta, 2010) hlm 18

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca mengutip dan memahami berbagai literatur seperti buku-buku, laporan, penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

1.4.2 Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Prosedur studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara dan Observasi.¹³

1.6.5. Metode Analisa Data

Analisa bahan hukum penulis pada penelitian ini menggunakan deskriptif atau setelah penulis memperoleh data kemudian di analisa dan di rangkum sehingga menghasilkan kesimpulan. Penelitian disini dilakukan dengan cara mengelompokkan data-data yang sudah diperoleh dengan menguraikan kembali mengenai ide pokok pembahasan, analisis yang digunakan adalah dengan cara melalui perbandingan hukum. Proses ini berlangsung selama penyusunan dan perencanaan desain penelitian, selama

¹³Prof.Dr.Setiono,SH,MS, *Pemahaman Metode Penelitian Hukum* (surakarta, 2010) hlm 173

pengumpulan data dan setelah dikoreksi data sebagai hasil akhir dari proses penelitian.

1.6.6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Labuhan Kecamatan Sepulu dan Desa Pacian Bancaran Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan (Madura).